



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG  
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 31 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994/1995 yang dibuat Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 324/P Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994 / 1995 .

- Memperhatikan:**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 7 Nopember 1990 Nomor 170/05/405.20/1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, tanggal 13, 14, 15, 16, 26 dan 27 Oktober 1994

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, tanggal 10, 29 Oktober, 7 Nopember dan 12 Nopember 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995 .**

**Pasal 1**

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994/1995 semula sebesar Rp. 26.087.588.521,40, diperkirakan bertambah sebesar Rp. 3.439.760.248,63, sehingga menjadi sebesar Rp. 29.527.348.770,03;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 ini dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini .

**Pasal 2**

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994/1995 semula sebesar Rp.26.087.588.521,40, diperkirakan bertambah sebesar Rp. 3.439.760.248,63, sehingga menjadi sebesar Rp.29.527.348.770,03, dengan rincian :
- a. Belanja Rutin ,
- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Sebelum perubahan sebesar | Rp. 8.869.210.655,40, |
| Bertambah sebesar         | Rp. 573.812.123,63,   |
| Jumlah Belanja Rutin se - | -----                 |
| telah perubahan menjadi   |                       |
| sebesar                   | Rp. 9.443.022.779,03; |
- b. Belanja Pembangunan ,
- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Sebelum perubahan sebesar  | Rp.17.218.377.866,00, |
| Bertambah sebesar          | Rp. 2.865.948.125,00, |
| Jumlah Belanja Pembangunan | -----                 |
| setelah perubahan menjadi  |                       |
| sebesar                    | Rp.20.084.325.991,00; |

- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada sub a dan sub b ayat (1) Pasal 2 ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994/1995 setelah perubahan sebesar Rp.29.527.348.770,03.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995, semula sebesar Rp.26.582.892.737,00, diperkirakan bertambah sebesar Rp. 600.000.000,00, sehingga menjadi sebesar Rp.27.182.892.737,00;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 ini dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini .

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994 / 1995 semula sebesar Rp.26.582.892.737,00, diperkirakan bertambah sebesar Rp. 600.000.000,00, sehingga menjadi sebesar Rp.27.182.892.737,00, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin ,
- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| Sebelum perubahan sebesar               | Rp.26.582.892.737,00,          |
| Bertambah sebesar                       | Rp. 600.000.000,00,            |
| Belanja Rutin setelah perubahan sebesar | -----<br>Rp.27.182.892.737,00; |
- b. Belanja Pembangunan ,
- |   |                        |
|---|------------------------|
| Sebelum perubahan sebesar                             | Rp. N I H I L          |
| Bertambah/berkurang sebesar                           | Rp. N I H I L          |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan menjadi sebesar | -----<br>Rp. N I H I L |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada sub a dan sub b ayat (1) Pasal 5 ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Ditetapkan di : J O M B A N G  
pada tanggal : 12 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
KETUA,

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1995 Nomor 163/P Tahun 1995;

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

ttd

Drs. SOENARJO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995 Seri C pada tanggal 22 Juni 1995 Nomor 5/C.


An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,  
Plh. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

SOEWARNO, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 130 324 480

Sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH.

Pembina

NIP. 010 068 764